

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi (Bank Indonesia, 2022b). Sistem pembayaran terus menerus berevolusi mengikuti evolusi uang dengan 3 unsur penggerak yaitu inovasi teknologi & model bisnis, tradisi masyarakat, dan kebijakan otoritas. Awal mula manusia hidup dengan berburu dan meramu apa yang ada di sekitarnya hingga proses panjang sampai terciptanya uang kartal (uang kertas dan uang logam) yang disebut sebagai alat pembayaran tunai (*cash based*).

Tingginya transaksi uang yang beredar di masyarakat serta banyaknya kasus pemalsuan uang, besarnya biaya atas operasional yang dikeluarkan Bank Indonesia pada setiap tahunnya untuk mencetak, menyimpan, mendistribusikan, dan juga dapat memusnahkan uang menjadi latar belakang dari Bank Indonesia (BI) untuk mencanangkan sebuah gerakan penggunaan instrumen non tunai (Pambudi & Mubin, 2020). Gerakan Nasional Non Tunai adalah program khusus dari BI dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonomi.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih saat ini, sistem pembayaran di Indonesia juga semakin berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran non tunai (*non-cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*) yaitu cek dan bilyet giro. Selain itu juga terdapat alat pembayaran *paperless* seperti uang

elektronik (*card based* dan *server based*), serta Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yaitu kartu ATM/debit, kartu kredit, dan kartu prabayar (*card-based*). Selanjutnya, muncul instrumen uang digital (*virtual currency*).


Ketika mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman, dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran di Indonesia semakin bermunculan sangat pesat dan maju. Awalnya hanya sebatas transfer antarbank melalui *teller* lalu berkembang menjadi Anjungan Tunai Mandiri/*Automated Teller Machine* (ATM). Yang selanjutnya dengan meningkatnya mobilitas nasabah/masyarakat, perangkat perbankan juga dituntut untuk menciptakan produk dengan mobilitas lebih tinggi, maka terciptalah *M-Banking* (*Mobile Banking*), *E-Banking* (*Electronic/Internet Banking*), *SMS Banking*, dan lain sebagainya. Disertai dengan lahirnya penyedia layanan pembayaran digital baru yaitu uang elektronik dari perbankan (BCA dengan Flazz, BRI dengan BRIZZI, BNI46 dengan *TapCash*, dll) maupun non-perbankan (DANA, OVO, LinkAja, GoPay, dll). Dengan adanya layanan pembayaran non tunai tersebut, Bank Indonesia (BI) sebagai Otoritas Moneter (OM) dituntut untuk selalu memastikan bahwa setiap sistem pembayaran yang ada harus berada pada koridor ketentuan yang berlaku. Hal ini demi kelancaran dan keamanan jalannya kegiatan sistem pembayaran.

Bank Indonesia membagi bentuk alat pembayaran elektronik dalam dua bentuk, yaitu Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (Sri Rahayu & Ris Yuwono Yudo Nugroho, 2020). Alat Pembayaran

dengan Menggunakan Kartu (APMK) terdiri dari Kartu Kredit dan Kartu ATM/Debit.

Uang elektronik, dalam Bahasa Inggris yaitu *Electronic Money (E-Money)*. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang melatarbelakangi Bank Indonesia memunculkan *E-Money* sebagai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia untuk menciptakan program *Less Cash Society (LCS)* di Indonesia. Peluncuran *E-Money* ini diharapkan meningkatkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan output negara.

**Gambar 1.1**  
**Nilai Transaksi Pembayaran Non Tunai di Indonesia**  
**2017-2022 (Rp Miliar)**



Sumber : Bank Indonesia, 2023, diolah

Pada Gambar 1.1 di atas, data dari Bank Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan pada pemakaian sistem pembayaran bersifat non tunai yang semakin mulai diminati oleh masyarakat di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari nilai transaksi Kartu ATM/Debit, Kartu Kredit, dan *E-Money* yang terus meningkat dalam setiap tahunnya dari tahun 2017 hingga 2019.

Namun pada tahun 2019 ke 2020, terjadi penurunan nilai transaksi Kartu ATM/Debit dan Kartu Kredit sebagai dampak dari munculnya Pandemi *Coronavirus Disease of 2019 (COVID-19)* di Indonesia pada bulan Maret 2020

dimana menyebabkan penurunan tajam aktivitas ekonomi masyarakat yakni kegiatan transaksi jual beli secara langsung, karena diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah daerah Indonesia (Bank Indonesia, 2021a). Masyarakat kemudian beralih pada kegiatan transaksi ekonomi dan keuangan digital dengan menggunakan *E-Money* yang memudahkan masyarakat karena tidak perlu keluar rumah dan menggunakan uang tunai agar mencegah penyebaran COVID-19. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan nilai transaksi *E-Money* sebesar Rp31.513 miliar.

Selama tahun 2021, transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi *digital banking* (Bank Indonesia, 2022a), yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai transaksi *E-Money*. Nilai transaksi pembayaran menggunakan Kartu ATM/Debit dan Kartu Kredit juga tercatat meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat karena adanya pelanggaran aktivitas masyarakat dari penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Bank Indonesia terus menjaga stabilitas dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi (Bank Indonesia, 2023), nilai transaksi *E-Money* pada tahun 2022 terus tumbuh diikuti dengan peningkatan nilai transaksi Kartu ATM/Debit dan Kartu Kredit.


Fenomena Pandemi COVID-19 tersebut yang dibarengi dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atas sistem pembayaran non tunai, membuat masyarakat menjadi terbiasa dan nyaman untuk terus melanjutkan

penggunaan sistem pembayaran non tunai karena memiliki tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan proses transaksi jual beli. Namun, kemudahan sistem pembayaran non tunai tersebut harus dibarengi dengan sikap bijak dalam berperilaku membeli barang dan jasa menggunakan alat pembayaran non tunai terhadap uang yang tersedia. Untuk mengukur hubungan tersebut, maka dapat dihitung dengan menggunakan Kecepatan Perputaran Uang. Hal ini dikarenakan Kecepatan Perputaran Uang berhubungan dengan PDB (total pembelanjaan barang dan jasa) dan Jumlah Uang Beredar Sempit (M1), caranya adalah dengan membagi PDB Nominal (atas dasar harga berlaku setiap tahun) dengan M1.

Kecepatan Perputaran Uang sangat berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan Kecepatan Perputaran Uang atau sering dilambangkan dengan huruf  $V$  dapat diartikan sebagai rata-rata jumlah berapa kali per tahun (perputaran) dari satu unit mata uang digunakan untuk membeli total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian (Ginting et al., 2018). Artinya Kecepatan Perputaran Uang digunakan untuk mengukur kesehatan perekonomian Indonesia dimana menggambarkan pembelian barang dan jasa masyarakat. Jika perekonomian sehat, maka akan menarik investor untuk berinvestasi yang mana dalam ekonomi makro, investasi berperan sebagai salah satu komponen pendapatan nasional, PDB. Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB, jika investasi naik maka PDB akan meningkat, dan sebaliknya. Inilah mengapa pentingnya peran investor karena investasi tersebut akan menjadi pembentukan modal untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang akan menambah permintaan efektif masyarakat untuk membeli barang dan

jasa tersebut, maka PDB akan naik dan Kecepatan Perputaran Uang meningkat apabila penggunaan uang beredar turun relatif.

**Gambar 1.2 Velocity of Money Indonesia 2017-2022 (kali)**



Sumber : Bank Indonesia, 2023, diolah

Ditunjukkan oleh Gambar 1.2, Kecepatan VoM di Indonesia tidak cukup stabil, naik turun sebelum dan sesudah masa Pandemi COVID-19. Mengalami penurunan perputaran yang sangat drastis hingga sebesar 2 kali pada masa Pandemi COVID-19 (dari tahun 2019 ke 2020). BI pada masa pandemi ini berupaya untuk menciptakan kondisi likuiditas yang tetap longgar didorong kebijakan moneter yang akomodatif dan sinergi dengan pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2021b), melalui kecepatan perputaran uang di ekonomi (velositas). Namun ekspansi likuiditas yang dilakukan dipandang belum optimal, seiring belum kuatnya permintaan domestik (Bima Savero Dewanto, 2022).

Menurut Bank Indonesia, sistem pembayaran yang aman dan efisien adalah sistem pembayaran yang mampu memberi kemudahan bagi pengguna untuk memilih metode pembayaran yang dapat diakses ke seluruh wilayah dengan biaya serendah mungkin. Pada situasi tersebut, sistem pembayaran yang lancer

memiliki kemampuan untuk meningkatkan Kecepatan *Velocity of Money* (Perputaran Uang). Artinya, *Velocity of Money* dapat dijadikan sebagai ukuran lancarnya jalan sistem pembayaran atau tidak. Oleh sebab itu, berdasarkan kajian BI, dengan semakin tingginya masyarakat menggunakan alat pembayaran non tunai (APMK dan *E-Money*) yang memudahkan transaksi masyarakat, yang berarti tingginya transaksi konsumen, akan menurunkan rata-rata jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat, dapat meningkatkan Kecepatan Perputaran Uang di suatu perekonomian.

Dibuktikan oleh Gambar 1.1 dan Gambar 1.2 di atas, pada tahun 2017 ke 2018 dan tahun 2021 ke 2022, ketika terjadi peningkatan nilai transaksi ketiga alat pembayaran non tunai, VoM juga meningkat. Sebaliknya, pada tahun 2019 ke 2020 ketika terjadi penurunan nilai transaksi Kartu ATM/Debit dan Kartu Kredit, maka VoM juga menurun. Namun pada tahun 2018 ke 2019 ketika terjadi kenaikan transaksi ketiga alat pembayaran non tunai, VoM yang seharusnya ikut meningkat tetapi malah menurun. Dan pada tahun 2019 ke 2020 terjadinya kenaikan nilai transaksi *E-Money*, namun VoM malah menurun. Begitupun saat aktivitas ekonomi sudah mulai pulih (tahun 2020 ke 2021) nyatanya peningkatan nilai transaksi ketiga alat pembayaran non tunai tidak menyertai kenaikan VoM.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang masalah di atas, serta melihat data dan penelitian empiris sebelumnya, menarik untuk menganalisis pengaruh pembayaran non tunai terhadap kecepatan perputaran uang di Indonesia dengan menggunakan data terbaru. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alat pembayaran non tunai yaitu Kartu ATM/Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik (*E-Money*) terhadap Kecepatan Perputaran Uang

(VoM) di Indonesia. Selain itu, penelitian ini memberikan manfaat bagi pemerintah, perbankan, dan institusi perekonomian lainnya dalam bentuk langkah dan sikap yang perlu dilakukan guna percepatan pertumbuhan pembayaran non tunai di Indonesia. Penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam bentuk penelitian ini dengan judul **“Analisis Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Kecepatan Perputaran Uang di Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang didapat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Kartu ATM/Debit berpengaruh terhadap Kecepatan Perputaran Uang di Indonesia?
2. Apakah Kartu Kredit berpengaruh terhadap Kecepatan Perputaran Uang di Indonesia?
3. Apakah Uang Elektronik berpengaruh terhadap Kecepatan Perputaran Uang di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengaruh dari Kartu ATM/Debit terhadap Kecepatan Perputaran Uang di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh dari Kartu Kredit terhadap Kecepatan Perputaran Uang di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh dari Uang Elektronik terhadap Kecepatan Perputaran Uang di Indonesia.



#### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari sistem pembayaran non tunai pada kecepatan perputaran uang di Indonesia. Beberapa alat pembayaran non tunai yang dapat diteliti ialah variabel bebas yaitu Kartu ATM/Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik (*E-Money*), serta variabel terikat ialah Kecepatan Perputaran Uang (VoM) pada kurun waktu 2009 hingga 2022.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap kajian, khususnya di bidang ilmu ekonomi yang berkaitan dengan analisis pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai terhadap Kecepatan Perputaran Uang.
2. Secara praktis, penelitian ini sebagai masukan dan referensi tambahan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan ekonomi khususnya kebijakan pemerintah dalam ekonomi makro maupun moneter ekonomi yang lebih baik demi stabilitas keuangan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi penelitian selanjutnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai literatur tambahan bagi peneliti yang berminat mengembangkan penelitian lebih lanjut, khususnya bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.